

**PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK
DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum Program Ekstensi
Universitas Andalas*

Oleh :

NENITRIANI
02940166

**PROGRAM KEKHUSUSAN
PK PERDATA**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A PADANG

(Nama : Neni Triani, BP. 02940166, Fakultas Hukum Program Ekstensi
Universitas Andalas, Padang, 2008)

ABSTRAK

Kehadiran anak dalam sebuah keluarga adalah suatu kebahagiaan tersendiri, tanpa adanya seorang anak dalam suatu keluarga akan terasa belum lengkap, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk menghadirkan sosok anak dalam keluarga. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan cara mengangkat anak. Dalam pengangkatan anak ini penulis membahas : 1) apa alasan orang melakukan pengangkatan anak berdasarkan surat penetapan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kelas I A Padang, 2) apa syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk mengangkat anak, 3) bagaimana proses pengangkatan anak. Untuk menjawab permasalahan di atas penulis melakukan metode penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu dengan menitikberatkan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Padang, di samping itu dilakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan hukum untuk memperoleh data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas I A Padang dijelaskan bahwa : 1) adapun alasan orang melakukan pengangkatan anak berdasarkan surat penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kelas I A Padang yaitu : karena ingin mencairkan dana warisan orang tua angkat pemohon di Bank BPD Sumbar, karena ingin memasukkan anak angkat ke dalam daftar gaji pemohon. 2) untuk dapat melakukan pengangkatan anak bagi calon orang tua angkat harus dipenuhi beberapa syarat-syarat yaitu: surat permohonan pengangkatan anak kepada Ketua Pengadilan, daftar perincian gaji bagi Pegawai Negeri, SK terakhir bagi Pegawai Negeri. 3) Proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama Kelas I A Padang yaitu : mengajukan surat permohonan pengangkatan anak kepada Ketua Pengadilan Agama, kemudian surat permohonan diberi register oleh panitera, setelah itu ditetapkan hari dan tanggal sidang, juru sita memanggil pemohon dan pada hari serta tanggal sidang dilaksanakan, setelah pemohon dan saksi hadir sidang dibuka oleh hakim dengan ketukan palu sebanyak tiga kali kemudian hakim memeriksa segala bukti dan saksi sekitarnya permohonan pemohon beralasan maka hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dan sidang ditutup dengan satu kali ketukan palu.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang merupakan kelompok masyarakat terkecil terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kehadiran anak dalam sebuah keluarga adalah suatu kebahagiaan tersendiri dan boleh juga dikatakan sebagai suatu keharusan, tanpa adanya seorang anak suatu keluarga terasa belum lengkap.

Keinginan untuk mempunyai anak merupakan naluri manusia yang alamiah. Akan tetapi terkadang keinginan tersebut terbentur oleh takdir Illahi, di mana kehendak mempunyai anak tidak tercapai.

Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang didapatkannya, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan tersebut. Salah satu cara dilakukan yaitu dengan cara mengangkat anak. Usaha untuk mengambil anak orang lain tersebut dimaksudkan untuk dapat meneruskan keturunan. Hal ini merupakan tujuan dari tindakan melakukan pengangkatan anak.

Sudah sejak zaman dahulu kala (zaman Jahiliyah) orang Arab mengenal dan telah melakukan pengangkatan anak. Nabi Muhammad SAW pada waktu itu mengangkat seorang anak laki-laki bernama Zaid bin Haritsah.

Pengangkatan anak dalam Islam bersumber langsung pada wahyu Illahi sebagaimana tertera dalam surat Al-Ahzab (33:4-5-37). Sesungguhnya ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam mengangkat anak yang disesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bangsa Arab waktu itu.

Dalam surat Al-Ahzab (33:4-5) tersebut secara garis besarnya dirumuskan sebagai berikut :

1. Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia.
2. Anak angkatmu itu bukanlah anak kandungmu
3. Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya.
4. Bekas istri anak angkat boleh menikah dengan bapak angkat.

Kalau dilihat mengenai pengaturan pengangkatan anak di Indonesia sampai saat ini masih diatur dalam beberapa ketentuan hukum yaitu :

1. Pengangkatan anak menurut hukum Adat.
2. Pengangkatan anak menurut SEMA No. 6 Tahun 1983
3. Pengangkatan anak menurut hukum Acara Peradilan Agama

Menurut hukum adat terdapat keanekaragaman hukum yang berlaku antara satu daerah dengan daerah lainnya, sesuai dengan perbedaan lingkaran hukum adat. Dengan demikian tentunya akan terdapat beberapa perbedaan pada masing-masing daerah hukum di Indonesia tentang status dan kedudukan anak angkat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Alasan orang melakukan pengangkatan anak berdasarkan Surat Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kelas I A Padang adalah :
 - a. Karena ingin mencairkan dana warisan orang tua angkat pemohon di Bank BPD Sumbar.
 - b. Karena ingin memasukkan anak angkat ke dalam daftar gaji Pemohon.
2. Syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Kelas I A Padang ada 9 (sembilan), yaitu foto copy KTP, akta nikah, dan kartu keluarga dari calon orang tua yang mengangkat anak, foto copy surat keterangan kelahiran anak yang diangkat, daftar perincian gaji calon orang tua angkat yang status pekerjaannya pegawai negeri, SK terakhir calon orang tua angkat yang status pekerjaannya pegawai negeri, laporan sosial calon anak yang diangkat, surat pernyataan pengangkatan anak, dan surat keterangan dari kelurahan

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- B Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, CV Rajawali, Jakarta
- Budiarto, 1991, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Cik Hasan Bisri, MS, 1996, *Peradilan Agama di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hilman. H, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Irma Setyowati Socmitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Angkasa, Jakarta.
- Muderis Zaini, 1999, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika.
- Retno Wulan Sutanto, 2002, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Roihan A Rasyid, 2001, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers.

B. Perundang-Undangan

- HIR dan RBG.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW).
- SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Mengenai Pegangkatan Anak.
- Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989.